



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
TENTANG
KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI

NOMOR: 130.13/17/111/2021
NOMOR: 019.6/014/KB/2021

Pada hari ini Senin tanggal dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (02-08-2021), dibuat dan ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Magelang dengan Pemerintah Kabupaten Batang, oleh dan antara:

- I. MUCHAMAD NUR AZIZ : Walikota Magelang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang, berkedudukan di Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Magelang, Jawa Tengah 56126, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. WIHAJI : Bupati Batang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-2994 tanggal 4 Mei 2017, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Batang berkedudukan di Jl. R.A Kartini Nomor 1 Batang, Jawa Tengah 51211, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan di Kota Magelang;
- b. PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Batang; dan
- c. Bahwa PARA PIHAK memandang perlu untuk melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dan saling memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Teknologi Informasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan Kerjasama Antar Daerah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk saling memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK dalam melaksanakan Kerjasama Antar Daerah.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini yaitu Pembangunan dan pengelolaan Komunikasi dan Teknologi Informasi
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:
- a. Bidang Komunikasi dan Teknologi Informasi; dan
- b. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerjasama atau bentuk lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi teknologi.

Pasal 4

PEMBIAHYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6
PERUBAHAN PERJANJIAN
(ADDENDUM)

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
WIHAJI

PIHAK KESATU,
MOHAMMAD NUR AZIZ